

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Unsur Gharar dan Kepemilikan Barang dalam Praktik Dropshipping pada E-Commerce

Munawwir Ramadhan¹

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

*Corresponding author: munawwirramadhan@uinsu.ac.id

ARTICLE TYPE

Research Article

ARTICLE HISTORY

Received:10-08-2026 | Accepted:25-08-2026

ABSTRACT

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi pola jual beli dari sistem konvensional menuju sistem elektronik (e-commerce), salah satunya melalui praktik dropshipping, yaitu skema penjualan yang memungkinkan penjual (dropshipper) memasarkan barang milik pihak lain (supplier) tanpa terlebih dahulu memiliki atau menguasai secara fisik barang tersebut. Skala praktik jual beli daring, termasuk yang bermodel dropshipping, dapat dilihat dari data pengguna platform e-commerce di Indonesia. Survei APJII yang melibatkan 8.700 responden berusia minimal 13 tahun di 38 provinsi menunjukkan bahwa Shopee menjadi platform yang paling sering diakses (53,22%), disusul TikTok Shop (27,37%), Tokopedia (9,57%), Lazada (9,09%), Blibli (0,29%), dan Facebook Marketplace (0,25%). Fenomena ini memunculkan persoalan hukum dalam perspektif ekonomi syariah, terutama terkait dua rukun pokok jual beli, yakni kejelasan objek akad yang bebas dari gharar dan kepemilikan sah (milkiyah tammah) atas barang yang diperjualbelikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan unsur gharar dan status kepemilikan barang dalam praktik dropshipping pada platform e-commerce ditinjau dari hukum ekonomi syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan regulasi positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik dan kontemporer, fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah mutakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi akad dropshipping dapat dipetakan sebagai bai' as-salam paralel atau wakalah bi al-ujrah tergantung pada hubungan hukum antara dropshipper, supplier, dan pembeli; unsur gharar berpotensi timbul apabila terjadi ketidakjelasan spesifikasi, ketersediaan stok, dan estimasi waktu pengiriman barang, sedangkan persoalan kepemilikan muncul karena dropshipper pada umumnya menjual barang yang belum berada dalam penguasaannya (qabdh). Praktik dropshipping tetap dapat dipandang sah secara syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, kejelasan hak dan kewajiban para pihak, serta tunduk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017, Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021, dan Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

KEYWORDS: *Gharar; Kepemilikan Barang; Dropshipping; e-Commerce; Hukum Ekonomi Syariah*

Abstract

The development of information technology has transformed conventional trading patterns into electronic commerce, one manifestation of which is dropshipping, a selling scheme that allows a seller (dropshipper) to market goods belonging to

another party (supplier) without first possessing or physically controlling the goods. The scale of online buying and selling, including dropshipping-based models, can be seen from data on e-commerce platform users in Indonesia. A survey by the Association of Indonesian Internet Service Providers (APJII), involving 8,700 respondents aged 13 and above across 38 provinces, shows that Shopee is the most frequently accessed platform (53.22%), followed by TikTok Shop (27.37%), Tokopedia (9.57%), Lazada (9.09%), Blibli (0.29%), and Facebook Marketplace (0.25%). This phenomenon raises legal issues from the perspective of Islamic economic law, particularly regarding two essential pillars of sale contracts (*bai'*), namely the clarity of the contract object free from *gharar* (uncertainty) and lawful ownership (*milkiyah tammah*) of the traded goods. This study aims to analyze the position of *gharar* and the ownership status of goods in dropshipping practices on e-commerce platforms, reviewed from Islamic economic law, the fatwas of the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI), and Indonesian positive law. This research employs a normative-juridical method with a descriptive-analytical qualitative approach through library research on the *Qur'an*, *hadith*, classical and contemporary *fiqh* literature, DSN-MUI fatwas, statutory regulations, and recent scholarly literature. The results indicate that the contractual construction of dropshipping can be mapped as either parallel *bai' as-salam* or *wakalah bi al-ujrah*, depending on the legal relationship among the dropshipper, supplier, and buyer; *gharar* potentially arises when there is ambiguity regarding specifications, stock availability, and delivery time, while ownership issues arise because dropshippers generally sell goods not yet under their possession (*qabdh*). Dropshipping remains permissible under sharia insofar as it fulfils the principles of transparency and clarity of the parties' rights and obligations, and complies with DSN-MUI Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017, No. 145/DSN-MUI/XII/2021, and No. 146/DSN-MUI/XII/2021, as well as Government Regulation No. 80 of 2019 on Trade through Electronic Systems.

Keywords: *Gharar; Ownership of Goods; Dropshipping; e-Commerce; Islamic Economic Law*

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah lanskap perdagangan nasional secara signifikan, ditandai dengan pertumbuhan volume transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) yang terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data terkini, nilai transaksi e-commerce di Indonesia tercatat mencapai sekitar Rp487 triliun dengan pertumbuhan tahunan sekitar 14%, sementara volume transaksi bulanan pada platform-platform utama mencapai lebih dari satu miliar transaksi (KEMENDAG, 2025).

Pertumbuhan tersebut turut mendorong berkembangnya berbagai model bisnis baru yang berbasis platform digital, salah satunya adalah dropshipping. Model bisnis ini memungkinkan seseorang menjadi penjual tanpa harus memiliki stok barang secara fisik, karena dropshipper hanya bertindak sebagai perantara antara produsen/pemasok (supplier) dan konsumen.

Skema tersebut menjadikan dropshipping sebagai pilihan usaha yang menarik karena modal usaha yang relatif kecil dan risiko penumpukan stok yang rendah, sehingga banyak diminati oleh pelaku usaha pemula, khususnya generasi muda. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2025, Shopee menempati posisi teratas sebagai platform e-commerce yang paling sering diakses masyarakat Indonesia dengan proporsi 53,22%, disusul TikTok Shop sebesar 27,37%, dan Tokopedia sebesar 9,57%, yang menunjukkan besarnya skala interaksi jual beli daring termasuk transaksi bermodel dropshipping yang berlangsung pada platform-platform tersebut (APJII, 2025).

Di balik kemudahan dan peluang usaha yang ditawarkan, praktik dropshipping menyimpan persoalan hukum yang cukup mendasar apabila ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Setidaknya terdapat dua isu pokok yang mengemuka. Pertama, persoalan *gharar* (ketidakpastian/ketidakjelasan objek akad). Dalam

praktiknya, dropshipper kerap tidak memiliki kontrol penuh atas ketersediaan stok, kondisi fisik, maupun waktu pengiriman barang karena barang berada sepenuhnya dalam penguasaan supplier, sehingga informasi yang disampaikan kepada pembeli berpotensi tidak sesuai dengan kondisi riil barang. Kondisi ini menimbulkan potensi ketidaktransparanan yang dapat menjurus pada unsur gharar dan merugikan pembeli apabila tidak dikelola dengan itikad baik dan keterbukaan informasi yang memadai (Muksin, 2024).

Kedua, persoalan kepemilikan barang (al-milkiyah). Dalam struktur jual beli Islam, salah satu syarat sahnya objek akad adalah bahwa barang tersebut telah dimiliki secara sempurna (milkiyah tammah) oleh penjual sebelum diperjualbelikan kembali. Pada praktik dropshipping, dropshipper menjual barang yang secara faktual belum berada dalam penguasaannya (qabdh) maupun kepemilikannya, karena barang tersebut baru dipesan kepada supplier setelah terjadi pesanan dari pembeli, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dropshipper sebagai pihak yang berakad ('āqid) dalam struktur bai' as-salam, khususnya salam parallel (Lasmiatun, 2025)

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan ini dari berbagai sudut pandang. Penelitian terhadap praktik dropshipping pada aplikasi Shopee menyimpulkan bahwa skema transaksi tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep bai' as-salam karena adanya ketidakjelasan terhadap barang yang dijual oleh dropshipper (Muflihat & 'Aisyah, 2023). Penelitian lain yang membandingkan pandangan DSN-MUI dan Mufti Persekutuan Malaysia menemukan bahwa kedua otoritas fatwa tersebut sama-sama memperbolehkan praktik dropship, meskipun berbeda dalam basis dalil dan konstruksi akad yang digunakan DSN-MUI cenderung menempatkannya dalam konsep bai' as-salam, sedangkan Mufti Persekutuan Malaysia menempatkannya dalam konsep wakalah (Wahyuni, 2024).

Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada studi kasus platform atau toko tertentu secara parsial, serta belum banyak mengaitkan secara komprehensif antara dua isu utama gharar dan kepemilikan barang dengan kerangka regulasi positif Indonesia, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Kebaruan (novelty) artikel ini terletak pada upaya memadukan analisis fikih muamalah klasik dan kontemporer, fatwa DSN-MUI yang berlaku (Fatwa Nomor 110/2017, Nomor 145/2021, dan Nomor 146/2021), serta regulasi perdagangan elektronik nasional secara terintegrasi untuk merumuskan kedudukan hukum praktik dropshipping pada e-commerce di Indonesia saat ini. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kedudukan unsur gharar dalam praktik dropshipping pada e-commerce ditinjau dari hukum ekonomi syariah; dan (2) bagaimana status kepemilikan barang dalam praktik dropshipping pada e-commerce ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan regulasi positif Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedua permasalahan tersebut secara komprehensif guna memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah atas praktik bisnis digital.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan syar'i (fikih muamalah). Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menghimpun data dari tiga jenis

sumber. Sumber primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan jual beli dan larangan gharar, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang relevan, yaitu Fatwa Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, Fatwa Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, Fatwa Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Fatwa Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Sumber sekunder berupa kitab-kitab fikih muamalah klasik dan kontemporer, buku hukum ekonomi syariah, serta artikel jurnal ilmiah terakreditasi terbitan tahun 2020-2026. Sumber tersier berupa kamus hukum dan data statistik resmi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dan literatur, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan teknik content analysis, yakni menguraikan norma dan konsep hukum ekonomi syariah kemudian menganalisisnya terhadap fakta empiris praktik dropshipping pada e-commerce.

3. HASIL

Terdapat titik temu (sinkronisasi) yang kuat antara prinsip syariah dan regulasi positif Indonesia dalam mengatur praktik dropshipping, yaitu sama-sama menempatkan transparansi informasi dan kejelasan objek transaksi sebagai syarat pokok keabsahan sekaligus perlindungan bagi konsumen.

Tabel 1. Ringkasan Analisis Gharar dan Kepemilikan Barang pada Konstruksi Akad Dropshipping

No.	Aspek	Konstruksi Bai' As-Salam Paralel	Konstruksi Wakalah Bi Al-Ujrah
1	Status Dropshipper	Penjual (bertindak sebagai penjual kedua setelah supplier)	Wakil/agen dari supplier, bukan penjual atas nama sendiri
2	Status Kepemilikan Barang	Barang belum dimiliki saat akad; keabsahan bergantung pada terpenuhinya syarat salam (spesifikasi, kuantitas, waktu jelas)	Kepemilikan tetap pada supplier; dropshipper tidak perlu memiliki barang karena hanya menjual atas nama pemilik
3	Imbalan/Keuntungan	Selisih harga jual dan harga pokok (margin) sebagai keuntungan jual beli	Ujrah (upah/komisi) atas jasa pemasaran dan penjualan
4	Dasar Fatwa DSN-MUI	Fatwa No. 05/2000 jo. No. 110/2017	Fatwa No. 145/2021 (dropship berbasis kerja sama/keagenan)

Sumber: analisis penulis, diolah dari kajian fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI.

4. DISKUSI

Secara etimologis, gharar berasal dari bahasa Arab al-gharar yang berarti bahaya, risiko, atau ketidakpastian (uncertainty). Secara terminologis, gharar didefinisikan oleh para ulama fikih sebagai suatu keadaan ketidakjelasan pada objek akad yang dapat menimbulkan perselisihan atau kerugian pada salah satu

pihak, baik menyangkut ada atau tidaknya barang, kualitas, kuantitas, maupun kemungkinan penyerahannya. Al-Qur'an malarang gharar sebagaimana dalam QS. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

Ayat ini menjadi landasan umum bahwa transaksi e-commerce harus dilakukan secara sah, transparan, dan atas dasar kerelaan para pihak. Jika dropshipper menjual barang dengan informasi yang tidak benar, menyembunyikan kondisi barang, atau tidak mampu menyerahkan barang sebagaimana diperjanjikan, praktik tersebut dapat mengarah pada transaksi yang batil.

Larangan terhadap gharar juga bersumber dari hadis Nabi Muhammad yang secara tegas melarang jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (*bai' al-gharar*), sebagaimana HR. Muslim, No. 1513 dalam Sahih Muslim, Kitab al-Buyu (Al-Qushayri, 2006):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ melarang jual beli dengan cara melempar kerikil (*bai' al-hashabi*) dan melarang jual beli gharar.”

Para ulama menjelaskan hadis diatas dengan membagi gharar ke dalam dua kategori, yaitu gharar yasir (ringan) yang dapat ditoleransi karena sulit dihindari dan tidak mempengaruhi keabsahan akad secara signifikan, dan gharar fahisy (berat) yang menjadikan akad batal atau fasid karena berpotensi menimbulkan kerugian nyata bagi salah satu pihak.(Qomariyah & Imamah, 2026).

Dalam konteks transaksi digital, kajian kontemporer menunjukkan bahwa gharar dapat muncul dalam berbagai bentuk baru yang tidak dikenal pada masa fikih klasik, seperti ketidakjelasan mengenai jenis dan kondisi barang pada transaksi flash sale dan live shopping, maupun sistem pembelian secara acak (random/mystery box) yang berpotensi mengandung gharar tinggi. Prinsip dasar yang harus dipenuhi agar suatu objek akad terbebas dari gharar adalah adanya kejelasan mengenai wujud barang, spesifikasi/kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan, sehingga kedua belah pihak memiliki informasi yang setara (*takafu' al-ma'lumat*) pada saat akad berlangsung (Subkhy, 2018).

Al-milkiyah (kepemilikan) dalam fikih muamalah didefinisikan sebagai hubungan khusus antara seseorang dengan suatu harta yang memberinya kewenangan penuh untuk melakukan tasharuf (tindakan hukum) atas harta tersebut, termasuk menjualnya, selama tidak ada penghalang syar'i. Salah satu syarat sahnya objek akad jual beli adalah bahwa barang tersebut dimiliki secara sempurna (*milkiyah tammah*) oleh penjual, sebagai konsekuensi dari kaidah fikih yang melarang seseorang menjual barang yang bukan miliknya (*bai' ma laisa 'indak/ma la yamliku*). Larangan ini bersumber dari hadis riwayat Hakim bin Hizam, ketika Rasulullah melarangnya menjual barang yang belum berada dalam kepemilikannya. Sebagaimana HR. Abu Dawud, No. 3503 (Abū Dāwud, 2009):

عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي النَّيْعَ لَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبِيعُهُ لَهُ؟ قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:

“Dari Hakim bin Hizam, ia berkata: Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku dan meminta kepadaku untuk menjual sesuatu yang tidak ada padaku. Apakah aku boleh menjualnya kepadanya?’ Beliau menjawab, ‘Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.’”

Selain kepemilikan, dikenal konsep *qabd*, yaitu penguasaan atau penerimaan terhadap objek akad. Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan *qabd* sebelum barang dijual kembali. Mazhab Hanafi mensyaratkan *qabd* terutama terhadap barang bergerak, sedangkan barang tidak bergerak memiliki ketentuan yang lebih longgar. Mazhab Maliki lebih menekankan kewajiban *qabd* pada makanan dan beberapa jenis barang tertentu. Mazhab Syafi'i lebih ketat dengan mensyaratkan *qabd* sebelum barang dijual kembali. Sementara Mazhab Hanbali juga melarang penjualan kembali barang tertentu sebelum dikuasai (Ibn Rushd, 2004). Perbedaan ini menunjukkan bahwa ketentuan *qabd* berkaitan dengan jenis dan karakteristik barang. (Ilhami, 2021).

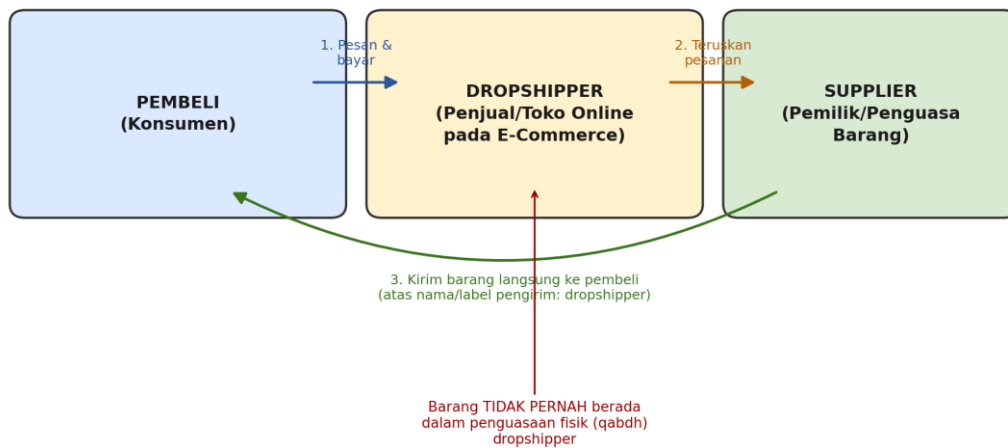
Dalam fikih kontemporer, konsep *qabd* berkembang menjadi *qabd haqiqi* (penguasaan fisik) dan *qabd hukmi* (penguasaan konstruktif). *Qabd hukmi* dianggap terjadi apabila seseorang telah memperoleh kewenangan dan kemampuan untuk melakukan *tasharruf* terhadap barang meskipun barang secara fisik berada pada pihak lain. International Islamic Fiqh Academy mengakui bentuk *qabd hukmi* dengan mempertimbangkan karakteristik barang dan kebiasaan perdagangan. Hal ini relevan dengan transaksi e-commerce dan dropshipping, karena barang dapat berada di gudang supplier atau pihak logistic (Al-Zuhayli, 2009).

Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa penjual yang menjual barang tanpa penguasaan atau kepemilikan yang sah berpotensi masuk dalam kategori bai' al-ma'dum (jual beli barang yang tidak ada/tidak dikuasai), yang pada dasarnya dilarang, kecuali terdapat akad khusus yang secara syar'i membolehkan penjualan atas objek yang belum diserahkan secara fisik, seperti akad salam dan istishna', dengan syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi secara ketat (Yusuf & Laia, 2026).

Dengan demikian, dalam praktik dropshipping perlu dilihat apakah dropshipper telah memiliki barang dan memperoleh *qabd* sebelum menjualnya kepada konsumen. Jika barang belum dimiliki dan belum dikuasai, maka terdapat persoalan *bai' mā laisa 'indak*. Sebaliknya, apabila dropshipper telah memiliki barang dan memperoleh *qabd hukmi*, sementara supplier hanya bertindak sebagai penyimpan atau wakil pengiriman, maka praktik tersebut memiliki konstruksi hukum yang berbeda.

Dropshipping adalah model bisnis penjualan daring yang memungkinkan penjual (dropshipper) memasarkan barang melalui platform e-commerce atau media sosial tanpa perlu menyimpan stok barang secara fisik. Ketika terjadi pesanan dari pembeli, dropshipper meneruskan pesanan tersebut kepada pemasok (supplier), yang kemudian mengirimkan barang secara langsung kepada pembeli, umumnya dengan mencantumkan identitas dropshipper sebagai pihak pengirim. Mekanisme tersebut dapat digambarkan sebagaimana skema berikut.

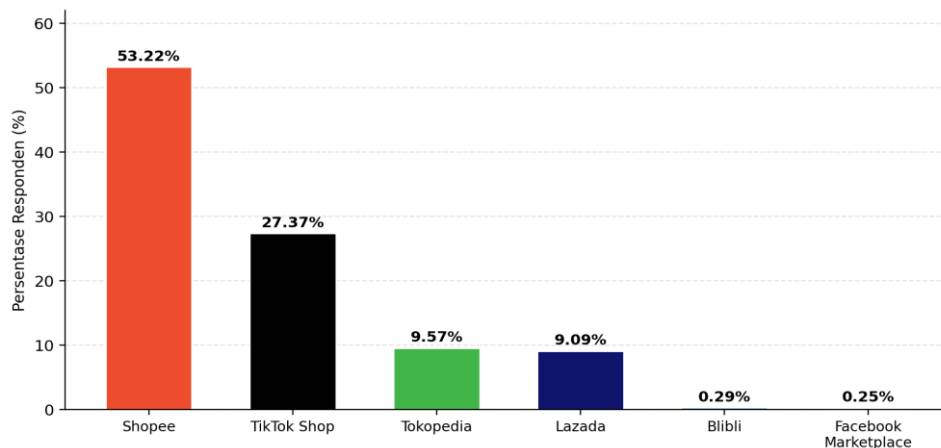
Gambar 1. Skema Alur Transaksi Dropshipping pada Platform E-Commerce



Berdasarkan skema tersebut, tampak bahwa terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu pembeli, dropshipper, dan supplier, dengan ciri utama bahwa barang tidak pernah berada dalam penguasaan fisik dropshipper. Karakteristik inilah yang kemudian menjadi titik krusial dalam kajian hukum ekonomi syariah, karena berkaitan langsung dengan dua isu pokok, yaitu kejelasan objek akad (gharar) dan status kepemilikan barang oleh dropshipper sebagai pihak penjual. (Budiman et al., 2025).

Skala praktik jual beli daring, termasuk yang bermodel dropshipping, dapat dilihat dari data pengguna platform e-commerce di Indonesia. Survei APJII yang melibatkan 8.700 responden berusia minimal 13 tahun di 38 provinsi menunjukkan bahwa Shopee menjadi platform yang paling sering diakses (53,22%), disusul TikTok Shop (27,37%), Tokopedia (9,57%), Lazada (9,09%), Blibli (0,29%), dan Facebook Marketplace (0,25%). (APJII, 2025)

Gambar 2. Platform E-Commerce yang Paling Sering Diakses Masyarakat Indonesia Tahun 2025



Secara garis besar, terdapat dua konstruksi akad yang digunakan untuk memetakan hubungan hukum dalam transaksi dropshipping. Pertama, konstruksi bai' as-salam paralel, yaitu konstruksi yang menempatkan dropshipper sebagai penjual kedua (setelah supplier sebagai penjual pertama), di mana pembeli memesan barang kepada dropshipper, kemudian dropshipper memesan kembali barang tersebut

kepada supplier. Pendekatan ini merupakan basis yang digunakan DSN-MUI dalam memandang skema dropship (Aini, 2022).

Kedua, konstruksi wakalah bi al-ujrah, yaitu memandang dropshipper sebagai wakil (agen) dari supplier yang mendapatkan imbalan (ujrah) atas jasa pemasaran dan penjualan, sehingga secara hukum kepemilikan barang tetap berada pada supplier hingga transaksi selesai, dan dropshipper bertindak atas nama serta kuasa dari pemilik barang. Pendekatan ini merupakan basis yang digunakan oleh Mufti Persekutuan Malaysia dalam memandang keabsahan praktik dropship, dengan merujuk pada dalil tentang wakalah (Sulam, 2022).

Perbedaan konstruksi akad tersebut berimplikasi pada perbedaan penilaian terhadap keabsahan status dropshipper sebagai penjual maupun terhadap ada-tidaknya unsur gharar dan persoalan kepemilikan barang, sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1 berikut, yang merangkum ketentuan pokok dalam fatwa DSN-MUI terkait jual beli daring dan dropship.

Tabel 2. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Terkait Jual Beli Daring dan Dropshipping

No.	Nomor Fatwa & Tahun	Perihal	Poin Relevan dengan Dropshipping
1	Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Salam	Menjadi dasar konstruksi akad pesanan dengan pembayaran di muka, objek barang diserahkan pada waktu yang disepakati kemudian; menjadi rujukan analisis konstruksi salam paralel pada dropship.
2	Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017	Akad Jual Beli	Menetapkan syarat sah objek akad, yaitu kejelasan barang, harga yang pasti, dan barang dapat diserahkan/dima-nfaatkan sesuai syariat.
3	Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021	Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah	Membolehkan praktik dropship dengan syarat dropshipper dan supplier bekerja sama secara jelas serta tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli.
4	Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021	Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah	Mensyaratkan jual beli daring bebas dari riba, kezaliman, penipuan (tadlis), dan kecurangan, serta harus memenuhi

No.	Nomor Fatwa & Tahun	Perihal	Poin Relevan dengan Dropshipping
			prinsip kejujuran dan keadilan.

Sumber: dokumen fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000, Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017, Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021, dan Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021.

Analisis terhadap praktik dropshipping menunjukkan bahwa potensi gharar dapat timbul pada beberapa titik dalam alur transaksi. Pertama, ketidakjelasan ketersediaan stok barang karena dropshipper tidak menguasai barang secara fisik, informasi mengenai ketersediaan stok yang ditampilkan pada etalase toko daring sepenuhnya bergantung pada data yang diberikan supplier, yang tidak selalu diperbarui secara real time, sehingga berpotensi terjadi pesanan atas barang yang ternyata telah habis atau tidak tersedia. Kedua, ketidaksesuaian spesifikasi dan kondisi barang karena dropshipper tidak pernah memegang atau memeriksa barang secara langsung, terdapat risiko perbedaan antara deskripsi/foto produk dengan kondisi riil barang yang diterima pembeli. Ketiga, ketidakpastian waktu pengiriman, karena proses pengiriman bergantung pada supplier yang berada di luar kendali langsung dropshipper, sehingga estimasi waktu yang disampaikan kepada pembeli dapat meleset dari kenyataan (Khairan et al., 2025).

Kajian kontemporer terhadap fenomena gharar dalam transaksi digital secara umum menegaskan bahwa ketiadaan transparansi dalam transaksi daring dapat mengakibatkan unsur gharar dan berpotensi merugikan pembeli, sehingga prinsip keterbukaan informasi menjadi kunci untuk meminimalkan risiko tersebut. Namun demikian, tidak semua bentuk ketidakjelasan tersebut serta-merta menjadikan akad batal. Sebagian kajian menegaskan bahwa ketiadaan wujud objek akad pada saat perjanjian dilakukan dalam struktur akad jual beli salam tidak termasuk kategori gharar yang dilarang, karena karakteristik salam memang mensyaratkan penyerahan barang di kemudian hari, sepanjang spesifikasi, kuantitas, dan waktu penyerahannya dinyatakan secara jelas dan pasti pada saat akad (Atika & Yazid, 2025).

Dengan demikian, gharar dalam praktik dropshipping tergolong gharar yasir (ringan) apabila dropshipper dan supplier secara konsisten memberikan informasi yang akurat, jujur, dan diperbarui mengenai stok, spesifikasi, dan estimasi pengiriman barang. Sebaliknya, gharar tersebut dapat meningkat menjadi gharar fahisy (berat) apabila terjadi ketidakjujuran yang disengaja (tadlis), seperti memasarkan barang yang diketahui tidak tersedia, atau tidak menyampaikan estimasi waktu pengiriman yang realistis kepada pembeli, sehingga menimbulkan kerugian nyata.

Persoalan kepemilikan barang merupakan titik krusial kedua dalam kajian hukum ekonomi syariah terhadap dropshipping. Sejumlah kajian menegaskan bahwa pada dasarnya sistem dropship tidak melanggar ketentuan syariah dari sisi kebolehan berjual beli secara umum, walaupun dropshipper belum memiliki hak penuh atas barang yang dijualnya, sehingga dropshipper belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai pihak yang berakad ('āqid) dalam struktur bai' as-salam, khususnya salam paralel, karena tidak memiliki wilayah (kekuasaan) penuh atas barang yang diakadkan (Akbar, 2020).

Temuan tersebut sejalan dengan kajian lain yang menunjukkan bahwa dari sisi rukun dan syarat akad, dropship pada umumnya telah memenuhi rukun jual beli, namun terdapat kendala pada kondisi barang yang tidak berada dalam kuasa dropshipper, sehingga apabila barang tersebut tidak dimiliki secara sempurna,

maka secara kaidah fikih barang tersebut idealnya tidak dapat ditasharufkan atau diperjualbelikan tanpa mekanisme khusus. Untuk mengatasi persoalan ini, dua jalan keluar yang lazim ditempuh dalam praktik dan fatwa kontemporer adalah: (a) menempatkan akad sebagai bai' as-salam paralel, di mana dropshipper menjual barang dengan spesifikasi yang jelas dan disepakati, kemudian memesannya kepada supplier setelah menerima pesanan dan pembayaran dari pembeli, sehingga secara konstruktif dropshipper berlaku sebagai penjual salam; atau (b) menempatkan dropshipper sebagai wakil (wakalah bi al-ujrah) dari supplier, sehingga kepemilikan barang secara hukum tetap berada pada supplier dan dropshipper hanya menerima ujah atas jasa pemasaran, bukan menjual barang miliknya sendiri (Rahmatina et al., 2024).

Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah pada dasarnya membolehkan praktik dropship dengan menempatkan hubungan hukum antara dropshipper dan supplier sebagai kerja sama yang harus disepakati secara jelas sejak awal, termasuk mengenai kewenangan dropshipper untuk memasarkan dan menjual barang milik supplier. Dengan konstruksi tersebut, persoalan kepemilikan dapat diselesaikan sepanjang terdapat kesepakatan (akad) yang sah antara dropshipper dan supplier mengenai kewenangan penjualan, baik dalam bentuk keagenan (wakalah) maupun kesepakatan salam paralel yang memenuhi syarat kejelasan objek dan harga (Kamila & Syai'in, 2025).

Selain tunduk pada hukum ekonomi syariah, praktik dropshipping di Indonesia juga tunduk pada regulasi perdagangan elektronik nasional, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), yang mengatur bahwa para pihak dalam perdagangan melalui sistem elektronik wajib memperhatikan prinsip iktikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, serta keadilan (Enjum et al., 2026).

Prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut relevan secara langsung dengan persoalan gharar yang telah diuraikan, karena mewajibkan pelaku usaha termasuk dropshipper sebagai pedagang (merchant) untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai barang yang diperdagangkan. Lebih lanjut, PP PMSE juga mewajibkan pelaku usaha untuk melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen, dan mewajibkan penyimpanan data transaksi termasuk konfirmasi pembayaran dan status pengiriman barang (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, 2019).

Ketentuan tersebut relevan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, sejalan dengan larangan gharar dan tadlis dalam hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, terdapat titik temu (sinkronisasi) yang kuat antara prinsip syariah dan regulasi positif Indonesia dalam mengatur praktik dropshipping, yaitu sama-sama menempatkan transparansi informasi dan kejelasan objek transaksi sebagai syarat pokok keabsahan sekaligus perlindungan bagi konsumen.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan dua hal pokok. Pertama, unsur gharar dalam praktik dropshipping pada e-commerce bersifat kondisional, bukan inheren mutlak. Gharar berpotensi timbul pada aspek ketersediaan stok, kesesuaian spesifikasi barang, dan kepastian waktu pengiriman, karena dropshipper tidak menguasai barang secara fisik. Namun, ketiadaan wujud fisik barang pada saat akad tidak serta-merta

menjadikan transaksi mengandung gharar yang dilarang, sepanjang informasi mengenai spesifikasi, kuantitas, harga, dan estimasi waktu penyerahan dinyatakan secara jelas dan akurat, sejalan dengan prinsip kejelasan objek akad dalam *bai' as-salam*. Gharar yang dilarang (fahisy) baru muncul apabila terjadi ketidakjujuran (tadlis) yang disengaja oleh dropshipper maupun supplier. Kedua, status kepemilikan barang dalam praktik dropshipping merupakan persoalan yang dapat diselesaikan melalui dua konstruksi akad, yaitu *bai' as-salam paralel dan wakalah bi al-ujrah*. Pada konstruksi salam paralel, dropshipper bertindak sebagai penjual yang keabsahannya bergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun salam; sedangkan pada konstruksi wakalah, persoalan kepemilikan tidak lagi relevan karena dropshipper bukan bertindak sebagai penjual atas nama sendiri, melainkan sebagai wakil dari supplier.

Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 dan Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021, dibaca bersama Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, memberikan koridor hukum yang memadai bagi keabsahan praktik dropshipping di Indonesia, sepanjang para pihak dropshipper, supplier, dan platform e-commerce memenuhi prinsip transparansi, kejujuran, dan kejelasan hak serta kewajiban. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara empiris tingkat kepatuhan pelaku usaha dropshipping terhadap ketentuan fatwa dan regulasi tersebut dalam praktik di lapangan.

AUTHOR ORCID

Author One: <https://orcid.org/0009-0006-4609-8324>

REFERENSI

- Abū Dāwud, S. ibn al-A. al-A. al-S. (2009). *Sunan Abi Dāwud* (1st ed.). Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah.
- Aini, N. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD JUAL BELI MELALUI SISTEM DROPSHIPPING (STUDI KASUS RIMA GROSIROLSHOP CIREBON) [UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon]. <https://doi.org/https://repository.syekhnurjati.ac.id/9706/>
- Akbar, M. (2020). JUAL BELI DROPSHIPPING DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM. *Journal Of Islamic Law*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/alw.v5i2.1936>
- Al-Qushayri, M. ibn al-H. (2006). *Sabih Muslim*. Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Al-Zuhayli, W. (2009). *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- APJII. (2025). *Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Penggunaan Internet*. <https://survei.apjii.or.id/survei/group/11>
- Atika, N., & Yazid, M. (2025). Implementasi Jual Beli Melalui Sistem Dropshipping Dalam Bisnis Digital Syariah: Perspektif Fiqih Muamalah. *Rashid: Journal of Economic*, 1(2), 100–102. <https://doi.org/10.65065/6vsc6x40%0A>
- Budiman, I., Iswandi, I., & Rohmah, S. N. (2025). ANALISIS SISTEM JUAL BELI DENGAN METODE DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Journal Of Islamic Studies*, 3(3), 20. <https://doi.org/https://doi.org/10.61341/>
- Enjum, J., Sari, N. I., Chandra, I. W., Azhari, K. C., Larasati, A. P., Hendriansyah, F., & Ahkam, A. (2026). PRAKTIK DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAGANG DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Tabkim Jurnal Hukum Dan Syariah*, 22(1), 15. <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/thk.v22i1.13177>
- Ibn Rushd, M. ibn A. al-Q. (2004). *Bidāyat al-Mujtabid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* (1st ed.). Dar al hadith.
- Ilhami, W. (2021). *No Title* [IAIN Bengkulu]. <https://doi.org/http://repository.iainbengkulu.ac.id/5442/>

- Kamila, S., & Syai'in. (2025). Pertanggungjawaban Dropshipper Terhadap Tadlis Yang Dilakukan Supplier Dalam Transaksi Jual Beli Sistem Dropshipping Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 15. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1516>
- KEMENDAG. (2025). *Kinerja Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Indonesia Tahun 2025*. <https://bkperdag.kemendag.go.id/unduh-an-file/a11ba920-123c-4a4f-856b-cdbb1f0f64c4>
- Khairan, G., Ubaedi, J. A. P., & Rabbani, M. M. (2025). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DROPSHIPPING DALAM E-COMMERCE INDONESIA. *MR Bima*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.352>
- Lasmiatun, K. (2025). Model Bisnis Dropshipping dalam Tinjauan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah. *Journal of Family and Sharia*, 1(2), 11.
- Muflihat, & 'Aisyah, E. (2023). *Jual Beli dengan Sistem Dropshipping pada Aplikasi Shopee dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000: Studi Kasus Toko Mitra7_id*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Muksin, A. (2024). JUAL BELI ONLINE DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(1), 6–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i1.3013>
- Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pub. L. No. 80 (2019). <https://afhslaw.com/id/2020/06/27/peraturan-pemerintah-nomor-80-tahun-2019-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik/>
- Qomariyah, N., & Imamah, N. (2026). PRAKTIK DROPSHIPPING PADA MARKETPLACE SHOPEE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TINJAUAN MAQASHID SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 30. <https://doi.org/https://doi.org/10.32806/currency.v5i1.2202>
- Rahmatina, D., Gunawan, S. A. G., Daud, F. A., & Kusumawardani, A. (2024). Hukum Praktik Jual Beli Dropshipping Menurut Syaikh Sa'ad Bin Turki Al-Khotslan dan Ammi Nur Baits. *Az-Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(1), 15. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/5tejpd05>
- Subkhy, M. H. (2018). TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG RESIKO JUAL BELI SISTEM DROPSHIPPING (Studi di Desa Waringinsari Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu) [UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/2852/>
- Sulam, S. (2022). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus di Akun Instagram Fi_melstore)* [UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten]. <https://doi.org/http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/9707>
- Wahyuni, S. (2024). *Hukum Praktik Jual Beli Online Sistem Dropship Menurut Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 dan Fatwa Persekutuan Malaysia Ke-132/2015*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Yusuf, D. M., & Laia, A. (2026). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping. *Jejak Digital Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 15. <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/0rzn8080>